

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Menurut Murisal & Sisrazeni (2022) teori atribusi merupakan proses mendalami tindakan yang dilakukan oleh individu sehingga mendapatkan kesimpulan dalam memahami tindakan yang dilakukan orang lain. Teori ini dapat memberikan gambaran dan kerangka kerja dalam memahami tingkah laku manusia. Menurut Saleh (2020:128) teori atribusi adalah teori yang mempelajari cara seseorang memahami dan menafsirkan penyebab perilaku orang lain. Konsep ini diterapkan dalam tiga aspek utama. Pertama, bagaimana seseorang memandang penyebab di balik suatu perilaku atau kejadian tertentu. Kedua, bagaimana seseorang menilai tanggung jawab atas terjadinya perilaku atau peristiwa tersebut. Ketiga, bagaimana seseorang menilai karakter atau kualitas kepribadian individu yang terlibat dalam perilaku atau kejadian tersebut.

Menurut Purba (2023) *Atribution theory* atau teori atribusi merupakan teori yang mempelajari tentang perilaku dan pemikiran individu terhadap suatu fenomena yang dialami. Teori atribusi ini tercipta karena seseorang berusaha untuk menyimpulkan motif, alasan, dan karakteristik seseorang dalam tingkah lakunya untuk memastikan alasan di balik tindakan tersebut. Salah satu jenis dalam teori atribusi adalah atribusi kausalitas. Atribusi kausalitas adalah teori atribusi yang membahas tentang hubungan antara sebab akibat dalam dua peristiwa. Ada dua jenis kausalitas dalam teori atribusi ini yaitu kausalitas internal dan kausalitas eksternal (Saleh, 2020)

Teori atribusi membantu dalam memahami penyebab dan motif tentang perilaku seseorang, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Purba, 2023). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perbuatan yang dilakukan atas kesadaran dan dibawah kendali individu itu sendiri, seperti kesadaran dalam membayar pajak secara tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya pengaruh dari luar, seperti teguran karena telat dalam membayar pajak.

Menurut Heliani (2022) untuk menentukan apakah sesuatu bersifat internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Kekhususan (individualitas atau keterasingan)

Seseorang yang akan menafsirkan tindakan orang lain secara berbeda tergantung pada situasinya, hal itu dapat dikatakan sebagai kekhususan. Jika perilaku seseorang dianggap luar biasa, orang lain yang melihat perilaku tersebut akan mengaitkannya secara eksternal. Sebaliknya, jika perilaku tersebut dianggap biasa saja, maka akan dievaluasi sebagai atribusi eksternal.

2. Konsensus

Konsensus didefinisikan sebagai ketika semua orang setuju tentang bagaimana bereaksi terhadap tindakan seseorang dalam keadaan yang sama, jika nilai konsensus

sangat tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, hal ini dianggap sebagai atribusi eksternal jika hanya ada sedikit kesepakatan atau nilai konsensus rendah.

3. Konsistensi

Seseorang dikatakan konsisten jika mereka bereaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu saat mengevaluasi tindakan orang lain. Orang lebih cenderung mengaitkan perilaku yang konsisten dengan faktor internal.

Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal. Tetapi jika salah satu faktor tersebut tidak dipenuhi maka perilaku seseorang berasal dari faktor eksternal. Penentuan faktor internal dan eksternal dilakukan agar menghindari kekeliruan dalam memaknai atribusi

Menurut Purba (2023) atribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi kausalitas, yaitu:

1. *Locus of Control* (Lokasi Kendali)

Dimensi ini merujuk pada sumber penyebab perilaku atau peristiwa yang diklasifikasikan menjadi internal atau eksternal

2. *Stability* (Stabilitas)

Dimensi ini melihat apakah penyebab suatu peristiwa bersifat stabil (tetap) seperti bakat atau kemampuan yang dimiliki individu, atau tidak stabil (berubah) dari waktu ke waktu seperti kemenangan yang diperoleh karena faktor keberuntungan.

3. *Controllability* (Pengendalian)

Dimensi ini berkaitan dengan apakah penyebab dapat dikendalikan oleh individu atau tidak dapat dikendalikan seperti kejadian alam atau peraturan tertentu.

Teori atribusi merupakan teori yang relevan untuk mengetahui tingkat kesadaran pajak atau moral pajak yang dimiliki seseorang, karena teori ini menjelaskan bagaimana individu yaitu wajib pajak membentuk persepsi dan penilaian terhadap pajak

2.2 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory Planned Behavior adalah teori untuk mengetahui perilaku suatu individu secara spesifik dengan niat individu dalam melakukan sesuatu sebagai predictor utama dalam teori ini (Afriyanti, 2021). *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. TRA menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sikap, dan norma subjektif, dengan sikap memengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang rasional. Ada tiga poin utama dalam TRA yaitu perilaku dipengaruhi oleh sikap spesifik terhadap suatu objek, bukan hanya sikap umum, perilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif, yaitu keyakinan tentang harapan orang lain, dan sikap terhadap perilaku serta norma subjektif bersama-sama membentuk niat untuk bertindak (Purwanto et al., 2022).

Menurut Agatha (2022) *theory planned behavior* merupakan teori yang membahas hubungan antara keyakinan dan perilaku. Faktor utama dalam membentuk perilaku tersebut adalah niat dalam berperilaku. Sedangkan cara bersikap terhadap

perilaku, norma subjektif, dan kesadaran akan kendali terhadap perilaku merupakan unsur dalam membentuk niat perilaku. Menurut Purwanto et al (2022) theory planned behavior muncul untuk menjelaskan bahwa perilaku seorang individu tidak bebas dalam berperilaku tanpa batas, melainkan ada yang mempengaruhi dan mengendalikan.

Menurut Saragih dan Aswar (2020), teori ini menekankan bahwa perilaku individu, baik pria maupun wanita, didasarkan pada pemikiran rasional dengan persepsi bahwa konsekuensi dari perilaku tersebut berada dalam kendali mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan mempertimbangkan hasil dari suatu tindakan sebelum mengambil keputusan untuk melakukannya. Menurut Afriyanty (2021) di dalam teori perilaku terencana terdapat tiga keyakinan yang menjadi pendorongnya. Berikut merupakan tiga keyakinan tersebut:

1. Sikap terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior)

Sikap ini merupakan evaluasi individu terhadap perilaku tertentu, apakah perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan. Sikap ini terbentuk dari keyakinan tentang hasil yang mungkin diperoleh (behavioral beliefs) dan penilaian terhadap hasil tersebut. Jika seseorang percaya bahwa suatu perilaku memberikan manfaat lebih besar daripada kerugian, sikapnya terhadap perilaku tersebut akan positif.

2. Norma Subjektif (Subjective Norms)

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan dari orang-orang penting dalam hidupnya, seperti keluarga, teman, atau komunitas, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan normatif (normative beliefs) dan motivasi untuk mematuhi harapan tersebut. Jika individu merasa lingkungannya mendukung suatu perilaku, norma subjektif yang positif akan terbentuk.

3. Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control)

Kontrol perilaku persepsi mengacu pada persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu perilaku. Kontrol ini didasarkan pada keyakinan individu tentang faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku (control beliefs), serta kekuatan pengaruh faktor-faktor tersebut (perceived power). Semakin besar kontrol yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang berniat dan mampu melaksanakan perilaku tersebut.

Menurut Purwanto et al (2022), Theory of Planned Behavior memiliki tiga tujuan utama:

- 1) memprediksi dan memahami bagaimana motivasi memengaruhi perilaku
- 2) mengidentifikasi strategi untuk mengubah perilaku
- 3) menjelaskan hampir semua jenis perilaku manusia, termasuk alasan seseorang melakukan word of mouth.

Teori ini dapat memproyeksikan perilaku manusia dengan asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan sistematis dalam memanfaatkan informasi yang tersedia. Selain itu, individu cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan

mereka sebelum memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam suatu perilaku. Teori perilaku ini dapat digunakan sebagai landasan teoretis dalam studi mengenai kesadaran pajak. Hubungan antara teori perilaku terencana dan *tax morale* terletak pada keyakinan yang mendorong individu untuk membentuk tindakan serta pertimbangan mereka terhadap pajak (Agatha, 2022).

2.3 Perpajakan

2.3.1 Pengertian Perpajakan

Sesuai Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Syarifudin (2021) merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk biaya dalam melaksanakan program pemerintahan, biaya pengeluaran negara, dan biaya pembangunan fasilitas publik. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Sotarduga & Susy Alestriani (2020) terdiri dari :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak, membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Sommerfelf Ray M, Anderson H M, Dan Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah kepada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa karena pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan menjalankan program yang dimiliki pemerintah. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan

dikenakan hukuman seperti sanksi administrasi, denda, penyitaan asset, dan hukuman pidana.

2.3.2 Fungsi Pajak

Peranan pajak sangat penting dalam kehidupan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua program yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Indriastuti et al. (2020) pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara. Pajak juga digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, pajak juga berfungsi sebagai alat dalam mengatur laju inflasi, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor dengan menerapkan peraturan pajak yang menguntungkan ekspor, pajak dapat menarik para investor untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat dalam menstabilkan kondisi ekonomi di Indonesia dengan cara menetapkan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan perpajakan. Jika adanya inflasi yang tinggi maka pemerintah akan menstabilkan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Jika sedang terjadi deflasi, maka pemerintah akan melakukan penurunan terhadap pajak.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiaya semua program pemerintah, seperti pembangunan fasilitas umum, sehingga masyarakat akan mendapatkan penghasilan karena memiliki pekerjaan dan pada akhirnya kesejahteraan akan merata.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Supriatiningsih & Darwis (2020) sistem pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu :

1. Official Assesment System

Adalah sistem pemungutan yang besaran pajak terutang nya ditentukan oleh pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Official Assesment System memiliki ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya dihitung dan ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Self Assesment System ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Adalah system pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pemberi penghasilan atau pihak ketiga, dan pihak fiskus maupun wajib pajak tidak boleh ikut capur dalam menentukan besaran pajak terutang. wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2), wajib pajak diartikan sebagai individu atau badan yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Adestya & Saman (2020), Wajib Pajak mencakup individu maupun badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Nurcahya & Kuniawati (2022), wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan subjektif dan objektif. Kewajiban subjektif untuk individu dalam negeri berlaku sejak kelahiran, keberadaan, atau niat untuk menetap di Indonesia, dan berakhir ketika meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia secara permanen. Sementara itu, kewajiban objektif berlaku ketika individu dalam negeri menerima atau memperoleh penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kewajiban subjektif badan dimulai sejak badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban ini berakhir ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Sementara itu, kewajiban objektif badan muncul ketika badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Wajib Pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak pribadi adalah individu yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di Indonesia, setiap individu diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali diatur lain dalam undang-undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan mencakup sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Badan ini meliputi berbagai bentuk, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, organisasi, lembaga, kontrak investasi kolektif, hingga bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak bendaharawan mencakup bendaharawan pemerintah (pusat dan daerah), instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Mereka memiliki kewajiban perpajakan atas pembayaran seperti gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

2.4 Generasi Z

Generasi merupakan kelompok yang terbentuk dari individu-individu yang hidup dalam rentang waktu yang sama serta mengalami peristiwa sejarah dan sosial yang serupa, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir, nilai-nilai, serta cara pandang mereka terhadap dunia (Rahmadani & Fauzihardani, 2024). Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini sering disebut sebagai digital native, karena generasi ini tumbuh dan berkembang di era kemajuan teknologi. Generasi Z sangat bergantung pada teknologi, terutama internet dan media sosial, yang menjadi bagian dari kehidupan (Lubis & Handayani, 2022).

Menurut Dewi et al. (2022) Generasi Z merupakan kelompok yang tidak bisa terlepas dari teknologi dan media sosial. Generasi ini lebih memilih berinteraksi melalui platform digital dibandingkan dengan komunikasi langsung. Gen Z cenderung lebih cepat menerima perubahan dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurut Wijoyo et al. (2020), salah satu faktor yang paling membedakan Generasi Z dari generasi sebelumnya adalah keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial. Generasi ini tidak hanya menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi, edukasi, serta sarana untuk membangun jaringan dan personal branding.

Generasi Z juga dikenal sebagai "*the undefined ID*," karena mereka menghargai ekspresi diri setiap individu tanpa memberi label tertentu. Mereka sangat inklusif, mudah menerima keberagaman, dan gemar terlibat dalam komunitas. Generasi Z memiliki karakter yang realistis dan analitis dalam mengambil keputusan, inovatif, dan lebih suka mencari solusi sendiri. Ketertarikan mereka terhadap teknologi

membuat mereka mampu bekerja secara multitasking dan cenderung mencari alternatif baru dalam menyelesaikan masalah (Lubis & Handayani, 2022).

Menurut Dewi et al. (2022) Generasi Z memiliki berbagai tantangan, seperti kecanduan media sosial dan rendahnya interaksi sosial secara langsung sehingga menyebabkan stres, kecemasan, dan menurunkan kualitas tidur. Selain itu, meningkatnya kasus cyberbullying menjadi tantangan besar bagi Generasi Z, terutama bagi mereka yang aktif di dunia maya tanpa adanya pengawasan yang memadai. Generasi Z juga menghadapi tantangan dalam hal stabilitas ekonomi, Generasi Z harus menghadapi kondisi ekonomi yang lebih sulit, seperti biaya pendidikan yang tinggi, persaingan kerja yang ketat, serta inflasi yang mempengaruhi daya beli. Oleh karena itu, banyak dari mereka lebih memilih untuk mencari penghasilan tambahan melalui ekonomi digital, seperti bisnis online, freelance, atau menjadi content creator di media sosial (Wijoyo et al., 2020).

Generasi Z saat ini merupakan angkatan kerja baru yang mulai memasuki dunia kerja dan akan menjadi wajib pajak potensial di masa depan, jumlah tenaga kerja dari Generasi Z akan terus meningkat, sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak negara. Oleh karena itu moral pajak yang dimiliki oleh Generasi Z patut diperhatikan, karena akan mempengaruhi moral & tingkat kepatuhan pajak di masa depan (Rahmadani & Fauzihardani, 2024).

2.5 *Tax Morale*

Menurut Nurcahya & Kuniawati (2022) *tax morale* atau moral pajak dapat didefinisikan sebagai perasaan individu yang secara sukarela ingin membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi mereka kepada negara. *Tax morale* juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma sosial, sehingga tingkat *tax morale* dapat berbeda antar negara. Menurut Dewi (2023) Moral pajak merupakan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami makna dan fungsi pembayaran pajak kepada negara, dan berkeyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban sosial untuk berkontribusi kepada negara.

Menurut Tekeli (dalam Sifi, & Lestari, 2022) mendefinisikan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya untuk membayar pajak. *Tax morale* merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak luar (Nurhidayati et al., 2021).

Menurut Roseptia & Fitriandi (2023) *Tax morale* adalah motivasi atau dorongan yang sifatnya non-uang, seperti rasa tanggung jawab, etika, atau kepercayaan kepada pemerintah, yang membuat seseorang mau membayar pajak. Konsep ini menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak hanya didasari oleh perhitungan untung-rugi (seperti takut kena denda), tetapi juga karena alasan moral dan sosial, misalnya merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Wajib Pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan (Amah, 2021), karena ketika seseorang menyadari bahwa jumlah pajak yang mereka bayar lebih besar daripada manfaat barang dan jasa

publik yang diberikan pemerintah, tetapi mereka tetap membayar pajak meskipun merasa hal itu tidak adil, maka sikap tersebut mencerminkan adanya *tax morale* (Hananto et al, 2023).

Menurut Torgler (dalam Athalia, 2022) *Tax Morale* dibentuk berdasarkan 3 unsur penting, yaitu:

1. sentimen akan pajak dan aturan moral seperti norma yang ada serta faktor rasa bersalah dari unsur religius
2. faktor keadilan seperti keadilan dalam sistem yang diterapkan. Hal ini dikarenakan persepsi wajib pajak akan keadilan yang terjadi berperan penting dalam pembentukan sikap taat.
3. dan hubungan warga negara dengan otoritas dengan indikator berupa kepercayaan terhadap kinerja administrasi pajak dan otoritas.

Prinsip moral yang dimiliki oleh wajib pajak berperan dalam memengaruhi kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Seseorang dengan moral pajak yang tinggi dan sikap positif terhadap pembayaran pajak akan menyadari bahwa memenuhi kewajiban pajak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka secara sukarela dan dengan penuh kesadaran (Rahmadani, & Fauzihardani, 2024).

Moralitas pajak berfungsi sebagai pembentuk karakter individu yang menentukan sikap dalam berperilaku, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan. Dengan demikian, moralitas pajak dapat dianggap sebagai sikap positif yang berfungsi sebagai dorongan untuk memotivasi wajib pajak agar secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan (Diana, 2023).

2.6 Nasionalisme

Istilah nasionalisme berasal dari kata *nationalism* dan *nation* dalam bahasa Inggris. Secara semantik, kata "*nation*" berasal dari bahasa Latin "*natio*," yang berakar dari kata "*nascor*," yang berarti "saya lahir," atau dari "*natus sum*," yang berarti "saya dilahirkan." Seiring perkembangannya, kata "*nation*" digunakan untuk merujuk pada bangsa atau sekelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Nasionalisme merupakan konsep yang mengacu kepada upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, disertai dengan meningkatnya rasa kepemilikan terhadap bangsa. Hal ini diwujudkan melalui tindakan nyata dalam mencapai, mendukung, dan menyebarkan nilai-nilai karakter, pencapaian, keutuhan, serta kekuatan negara sebagai bagian dari identitas bangsa (Tambun & Resti, 2022). Dalam konteks negara, nasionalisme sering kali dikaitkan dengan semangat dan komitmen individu untuk berkontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Nugroho et al. (2021) Nasionalisme merupakan sebuah keyakinan dan semangat yang mendorong kesetiaan tertinggi kepada negara, yang tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat tertentu. Kesetiaan ini memunculkan kesadaran kolektif

untuk berkontribusi melalui tindakan-tindakan terorganisir demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Selain itu, nasionalisme juga dipandang sebagai gerakan ideologis yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan mandiri dan kemerdekaan bagi kelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa, sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Menurut Santoso (2021), nasionalisme adalah seperangkat gagasan dan sentimen yang lentur dan merespons situasi yang sulit, memungkinkan rakyat menemukan jati diri mereka dalam menghadapi tantangan. nasionalisme berperan sebagai kekuatan yang dapat memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Identitas nasional menjadi dasar yang menggerakkan rasa tanggung jawab dan kesetiaan individu terhadap bangsa.

Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai paham kebangsaan yang berfungsi menyatukan keutuhan wilayah atau tanah air sebagai ruang hidup (*lebensraum*), yang terjalin melalui solidaritas individu dan kelompok dalam kehidupan bersama. Secara umum, nasionalisme juga dapat dipahami sebagai perilaku yang mencerminkan sikap patriotisme, diwujudkan melalui rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme mengandung prinsip moral dan politik yang membangkitkan semangat serta emosi untuk siap membela kepentingan bangsa (Armawi, 2019).

Menurut Nugroho et al. (2021) nasionalisme memiliki 3 prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Kebersamaan
Prinsip ini mengharuskan setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Prinsip Persatuan dan Kesatuan
Prinsip ini menuntut warga negara untuk menghindari tindakan yang memicu perpecahan atau kerusakan. Untuk mewujudkan persatuan, warga negara harus mengedepankan nilai-nilai seperti solidaritas, kepedulian terhadap sesama, kesetiakawanan sosial, dan keadilan sosial.
3. Prinsip Demokrasi
Prinsip ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara. Kebangsaan sejatinya adalah tekad untuk hidup bersama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta berkomitmen menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Menurut Armawi (2019) ada beberapa faktor pembentuk nasionalisme:

- a. Emosionalitas
Nasionalisme melibatkan aspek emosi yang kuat, yang terwujud dalam rasa kebersamaan berdasarkan pengalaman hidup yang sama, seperti perasaan senasib dan seperjuangan.
- b. Kolektivitas
Nasionalisme dibentuk melalui ikatan kebersamaan yang lahir dari kesatuan emosi antarindividu, menciptakan solidaritas dalam satu kelompok bangsa.
- c. Ideolistik

Faktor ideolistik dalam nasionalisme merujuk pada bentuk penghormatan kolektif terhadap cita-cita bersama bangsa. Ini sering kali dianggap sakral karena menjadi dasar legitimasi bagi sikap dan perilaku kelompok dalam mencapai tujuan nasional.

d. **Memori Kolektif Kesejarahan (Historisitas)**

Sejarah bersama, baik berupa perjuangan maupun pencapaian, menciptakan memori kolektif yang membangun semangat persatuan dan perasaan kebangsaan. Hal ini memperkuat konsep bersatu dalam bingkai nasionalisme.

Oleh karena itu, nasionalisme timbul karena adanya proyek bersama yang membutuhkan pengorbanan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Rasa nasionalisme tidak diwariskan, melainkan dibangun melalui kesadaran kolektif dan tanggung jawab untuk masa depan bangsa. Nasionalisme generasi saat ini menjadi perhatian penting, karena generasi ini akan menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas nasional mereka (Nugroho et al, 2021). Menurut Daneshwara & Riandoko (2023) Rasa nasionalisme merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi *tax morale* atau moral pajak seseorang, karena semakin tinggi kebanggaan atas identitas nasional yang dimiliki, maka motivasi intrinsik yang dimiliki untuk membayar pajak akan semakin meningkat.

2.7 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan dapat diartikan sebagai ekspektasi bahwa tindakan orang lain di masa depan akan menjaga kepentingan kita. Kepercayaan memiliki sifat relasional, karena melibatkan hubungan seseorang dengan individu, kelompok, atau institusi lain yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau bahaya bagi dirinya (Nurhidayanti et al., 2021). Menurut Haning et al (2020) kepercayaan kepada pemerintah adalah keinginan dan kesungguhan masyarakat atau publik untuk percaya kepada pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan kekuasaannya, dan memberikan dukungan atas kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Kepercayaan ini dibuktikan dengan perilaku seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dan yakin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kepercayaan kepada pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada pemerintah bahwa pemerintah bekerja demi kepentingan masyarakat (Sari & Fauzihardani, 2024). Kepercayaan ini terbentuk ketika seseorang merasa diperlakukan secara adil oleh pemerintah, yang pada gilirannya cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap pemerintah (Toniarta & Merkusiwati, 2023).

Kepercayaan kepada pemerintah adalah faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kewajiban perpajakan (Haning et al. 2020). Kepercayaan ini terbentuk berdasarkan persepsi masyarakat tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, mengelola sumber daya publik, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara adil dan transparan.

Menurut Pujanegara (2021) kepercayaan terhadap otoritas, termasuk pemerintah, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan integritas. pentingnya membangun kepercayaan melalui tindakan yang transparan dan adil, yang dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Kepercayaan yang kuat kepada pemerintah akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

Menurut Haning et al (2020) terdapat lima dimensi kunci untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah:

1. **Komitmen yang Kuat**
Pemerintah harus menunjukkan tekad yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat.
2. **Kebajikan/Ketaatan**
Sikap patuh terhadap norma dan etika yang berlaku menjadi dasar penting dalam membangun hubungan kepercayaan.
3. **Kejujuran**
Pemerintah yang transparan dan jujur dalam tindakannya mampu menciptakan rasa percaya di masyarakat.
4. **Kompetensi**
Kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah publik sangat menentukan tingkat kepercayaan.
5. **Keadilan**
Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam konteks perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah berfungsi sebagai dasar yang mempengaruhi *tax morale* atau kesadaran pajak. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka kepercayaan mereka kepada pemerintah akan meningkat. Hal ini pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sulistiyono & Mappanyukki, 2023).

2.8 Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri dengan cara merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara seperti tindakan suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Secara etimologi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" yang berarti kebusukan atau keburukan, yang kemudian berkembang menjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan negara atau masyarakat (Priyono, 2018).

Menurut Santika & Sunariyati (2024) Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada individu untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga dapat merusak kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial, kemiskinan, serta krisis lingkungan. Menurut Stefanie & Sandra (2020) Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk politisi, pegawai negeri, dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum serta menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka demi memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Subhan et al. (2022) korupsi pajak merupakan tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri dengan cara menggelapkan uang pajak atau menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pajak. Menurut Widya et al., (2022) Korupsi pajak yang dilakukan oleh fiskus dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan wajib pajak kepada lembaga pajak atau fiskus. Menurut Kartika et al. (2020) persepsi korupsi adalah pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam sudut pandang perpajakan, persepsi korupsi pajak merupakan tanggapan atau pandangan wajib pajak terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara dalam mengelola dana pajak untuk kepentingan pribadi (Indriyani, & Herliana, 2020). Sedangkan menurut Diningsih et al. (2023), persepsi korupsi pajak merujuk pada pandangan wajib pajak mengenai kecurangan dalam pengelolaan pajak, seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain.

Korupsi sering kali dianalogikan sebagai penyakit sosial yang menggerogoti sistem masyarakat dan pemerintahan dari dalam. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi bisa terjadi pada berbagai level dan seringkali dianggap sebagai kejahatan luar biasa (Wibowo, 2022). Menurut Global Impact (2021) korupsi tidak hanya melibatkan individu tetapi juga sering terjadi secara sistemik, di mana kolaborasi antar pihak dalam aksi kolektif diperlukan untuk memerangi praktik korupsi yang sudah mengakar. Teori ini menekankan pentingnya pendekatan kolektif dan sistemik dalam pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas tindakan korupsi yang meluas

Menurut Karim (2022) faktor-faktor yang memicu korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal termasuk keserakahan individu dan lemahnya nilai-nilai moral.
2. Faktor eksternal mencakup kelemahan sistem pengawasan dan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi.

Jenis-jenis korupsi menurut Kristianto (2022) terbagi menjadi tujuh jenis, yaitu:

1. Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Melibatkan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Biasanya dilakukan dengan cara mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan untuk merugikan keuangan negara.

2. Korupsi Suap-Menyuap

Korupsi yang dilakukan dengan pemberian atau penerimaan sesuatu (uang atau hadiah) untuk memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang memiliki wewenang. Contohnya menyuap pegawai negeri untuk memperoleh keuntungan tertentu, dan menyuap untuk meloloskan izin atau proyek tertentu.

3. Korupsi Penggelapan dalam Jabatan

Mengacu pada penyalahgunaan jabatan untuk tujuan penggelapan, seperti mengubah atau memalsukan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

4. Korupsi Pemerasan

Terjadi ketika seorang pejabat memanfaatkan posisinya untuk memaksa pihak lain memberikan uang atau manfaat lainnya dengan ancaman tertentu.

5. Korupsi Perbuatan Curang

Melibatkan tindakan manipulasi atau penipuan untuk memperoleh keuntungan. Biasanya dilakukan oleh penyelenggara proyek atau kontraktor dengan mengurangi kualitas barang/jasa yang disepakati.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Korupsi jenis ini terjadi ketika seseorang yang berwenang dalam proses pengadaan barang/jasa menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Contohnya termasuk menjadi peserta dalam tender yang diawasi sendiri.

7. Korupsi Gratifikasi

Pemberian hadiah atau manfaat lain kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Bentuk gratifikasi bisa berupa uang, fasilitas, atau hadiah lainnya.

Tingkat korupsi di sebuah negara dapat berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pajak. Apabila masyarakat merasa bahwa dana pajak tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, hal ini bisa mengurangi kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak (Santika & Sunariyanti, 2024). Tetapi jika Masyarakat merasa bahwa pelaku korupsi pajak diberikan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap lembaga perpajakan, sehingga mereka lebih patuh dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gening et al). Menurut Riningsih (2024), pandangan positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di lembaga pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar dikelola dengan baik, meskipun korupsi sering dianggap sebagai hambatan, tetapi jika masyarakat yakin bahwa korupsi sedang ditangani atau dikendalikan dapat meningkatkan moral pajak yang dimiliki oleh masyarakat.

2.9 Religiusitas

Religiusitas merupakan kata sifat yang berasal dari kata Latin *religio*, yang berakar dari *religare*, yang berarti "mengikat." Secara etimologis, istilah ini mencerminkan bahwa agama umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus ditaati serta dijalankan oleh para penganutnya (Firmansyah, 2020). Secara terminologi, religiusitas mengacu pada perasaan, pemikiran, pengalaman, dan perilaku yang muncul dari pencarian terhadap hal-hal yang dianggap sakral. Pencarian ini dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dimanifestasikan melalui berbagai dimensi, seperti ideologi, perilaku etis, pengalaman emosional, serta hubungan sosial. Konsep "sakral" tidak hanya mengacu pada Tuhan atau kekuatan adikodrati, tetapi juga mencakup aspek kehidupan lain yang dipandang sebagai wujud manifestasi Tuhan, seperti transendensi dan keyakinan (Ahmad, 2020).

Menurut Suryadi & Hayat (2021) Religiusitas merupakan tingkat komitmen individu terhadap agama yang ia anut beserta ajaran-ajarannya, yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku yang konsisten dengan komitmen tersebut. Religiusitas dapat diartikan sebagai keyakinan kepada Tuhan dan praktik yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga keyakinan tersebut dapat mencegah seseorang dalam melakukan perbuatan buruk. Menurut Putri et al., (2022) Religiusitas merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan Penciptanya yang diwujudkan melalui ajaran agama yang telah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap serta perilaku sehari-harinya.

Religiusitas dan agama merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Agama lebih merujuk pada lembaga yang mengatur tata cara ibadah manusia kepada Tuhan, sementara religiusitas berkaitan dengan aspek internal dalam diri manusia. Keduanya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain (Ferry & Henny, 2023). Menurut Worthington et al., (Dalam Julina, 2019) terdapat dua dimensi untuk mengukur tingkat religiusitas yaitu intrapersonal dan interpersonal. Dimensi intrapersonal terkait dengan kepercayaan dan keyakinan seseorang untuk mengamalkan agama yang dipercaya, sementara dimensi interpersonal terkait dengan kepercayaan akibat adanya hubungan dengan pihak luar seperti mengikuti kegiatan atau komunitas keagamaan.

Menurut Faridzi et al. (2022) Religiusitas terdiri dari lima dimensi, yaitu:

1. Dimensi ideologis
Menekankan pentingnya pengikut agama untuk mematuhi aturan-aturan tertentu yang berasal dari keyakinan mereka.
2. Dimensi ritualistic
Berhubungan dengan praktik keagamaan seperti shalat, puasa, dan meditasi yang dilakukan oleh para pengikut.
3. Dimensi pengalaman
Menyoroti pengalaman religius sebagai indikator tingkat kedalaman keimanan seseorang.
4. Dimensi intelektual

Berfokus pada pengetahuan agama yang digunakan untuk memperkuat keyakinan individu terhadap agamanya.

5. Dimensi konsekuensial

Mengidentifikasi dampak dari kepatuhan terhadap empat dimensi sebelumnya, termasuk panduan untuk berperilaku yang didasarkan pada keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan agama.

Religiusitas dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax morale* karena individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan selalu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung lebih patuh terhadap peraturan, termasuk kewajiban membayar pajak, karena mereka merasa hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika mereka (Faridzi et al., 2022)

2.10 Penelitian Terdahulu

Salah satu data pendukung yang dianggap penting oleh peneliti untuk dijadikan bagian terpisah adalah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian, baik dalam bentuk tesis maupun artikel jurnal yang diakses melalui internet. Sebagai upaya memperluas sudut pandang penelitian ini, selain mengacu pada kajian teori yang telah disusun, peneliti juga mereview beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut dipilih berdasarkan kesamaan objek, yaitu rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi tingkat korupsi, dan Tingkat religiusitas terhadap *tax morale*.

Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk menyediakan bahan perbandingan dan referensi, serta untuk menghindari persepsi bahwa penelitian ini sepenuhnya serupa dengan studi sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil-hasil penelitian terdahulu dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Athalia Agatha (2022) Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax morale	Variabel Independen (X): - Nasionalisme - Kepercayaan kepada Pemerintah - Persepsi Keadilan Variabel Dependen (Y): - Tax Morale	Analisis regresi linear berganda	- Persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap Tax Morale - Rasa nasionalisme berpengaruh positif terhadap tax morale - kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax morale

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	Ega Okli Rosepita & Primandita Fitriandi (2023) Pengaruh Norma dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen (X): • Norma Personal dan Sosial • Status Pekerjaan • Tingkat Pendapatan Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Norma personal tidak berpengaruh terhadap tax morale • Norma sosial berpengaruh positif terhadap tax morale • Status pekerjaan dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tax morale • Tingkat Pendidikan baik secara sendiri maupun berinteraksi dengan variabel penelitian yang lain tidak signifikan terhadap Tax morale
3.	Ratna Hindria Dyah Pita Sari & Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri (2022) Tax morale: Kesadaran pajak pada Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara	Variabel Independen (X): • Norma Sosial • Keadilan Pajak • Kepercayaan Pemerintah Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Norma sosial berpengaruh positif terhadap tax morale • Kepercayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap tax morale • Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tax morale
4.	Nurhidayati, Hanik Susilawati & Riani Budiarsih (2021), Analisis Determinan Tax morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Variabel Independen (X): • Kepercayaan kepada Pemerintah • Pengetahuan Perpajakan • Norma Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tax morale • Norma berpengaruh positif signifikan terhadap tax morale • pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax morale

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Sifit Dwi Nurcahya & Lestari Kuniawati (2022), Determinant Tax morale Pada Orang Pribadi Non-Karyawan: Studi Empiris pada Mitra Online Go-Jek Indonesia	Variabel Independen (X): • Tingkat Korupsi • Efisiensi Pengeluaran • Persepsi Keadilan • Kesulitan keuangan • Kepentingan pribadi Tingkat Tarif Pajak • Kelompok Rujukan • Kemungkinan diperiksa Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Tingkat korupsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax morale, • Efisiensi pengeluaran pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale • Keadilan tidak memiliki pengaruh terhadap tax morale, tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tax morale • Kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap tax morale • Kepentingan pribadi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax morale • Kelompok rujukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax morale • Kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman tidak memiliki pengaruh terhadap tax morale.
6.	Rama Daneshwara, & Riko Riandoko (2023), <i>Determinants of the Tax morale: Empirical Study on Micro Small and Medium Enterprises in Java</i>	Variabel Independen (X): • Trust in Government • Nationalism • Trust in Tax administration Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Trust in government berpengaruh positif terhadap tax morale. • Trust in tax administration berpengaruh positif terhadap tax morale. • nationalism berpengaruh positif terhadap tax morale.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7.	Subhan, Ustman, & Fahorrahman (2023), <i>Does Tax morale Able to Moderate the Relationship Between Perceptions of Corruption and Taxpayer Compliance?</i>	Variabel Independen (X): • Persepsi Korupsi Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi: • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, • moral pajak memperkuat hubungan antara persepsi korupsi dan kepatuhan pajak.
8.	Saraswati (2020), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Moral Pajak di Kalangan Mahasiswa	Variabel Independen (X): • Ketaatan Beragama • Kesiediaan Membayar Zakat • Persepsi Kesetaraan antara Pembayaran Pajak dan Sumbangan Keagamaan Lainnya Sanksi Pajak • Persepsi wajib pajak • Keyakinan Pajak yang Dibayarkan, Dipergunakan dengan Baik oleh Pemerintah untuk Kesejahteraan • Persepsi Pentingnya Pemerintahan Melalui Keikutsertaan Variabel Dependen (Y): • Tax morale	Analisis regresi linear berganda	• Ketaatan beragama berpengaruh positif terhadap moral perpajakan • Kesiediaan membayar zakat berpengaruh positif terhadap moral perpajakan • Persepsi kesetaraan antara pembayaran pajak dan sumbangan keagamaan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan, • Penerapan tarif progresif atas penghasilan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan • Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan, • Persepsi wajib pajak yang terdaftar di Indonesia berpengaruh positif terhadap moral perpajakan • Keyakinan pajak yang dibayarkan, dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan • Persepsi pentingnya pemerintahan melalui keikutsertaan pemilu berpengaruh positif terhadap moral perpajakan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9.	Mila Rahmadani, & Eka Fauzihardani (2024) Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia	Variabel Dependen (Y): Pemahaman Pajak (Y1) Moral Pajak (Y2)	Independent Sample T Test	- Generasi Milenial Memiliki Pemahaman Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z - Generasi Milenial Memiliki Moral Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z.
10.	Lili Erina, Martina, & Ardiyan Saptawan (2024) Do happiness and corruption affect tax morale in Indonesia? An empirical analysis.	Variabel Independen (X): - Happines - Trust - Ccorruption practices in public services - Religiosity - Gender - Age - Marital status - Education level - Employment status - Religion Variabel Dependen (Y): - Tax morale	Metode Analisis Regresi Logistik	- Happines Berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak - Trust Tidak berpengaruh terhadap moral pajak - Corruption practices in public perception Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap moral pajak - Religiosity Tidak berpengaruh terhadap moral pajak - Gender Tidak berpengaruh terhadap moral pajak - Age Tidak berpengaruh terhadap moral pajak - Marital status Tidak berpengaruh terhadap moral pajak - Education level Berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak - Employment status Berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak - Employment status Berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak
11.	Duwi Riningsih (2024) Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan.	Variabel Independen (X): - Persepsi Korupsi - Kepercayaan kepada pemerintah Variabel Dependen (Y) - Tax morale Variabel Intervening: - Pengetahuan Pajak	Metode Analisis PLS-SEM	- Persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap tax morale - Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax morale - Persepsi korupsi tidak berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak - Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
12.	Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2020). Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon	Variabel Independen (X): • Persepsi Korupsi Pajak • Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen (Y) • Kepatuhan Pajak	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	• Persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak • Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Sumber: Berbagai jurnal dan penelitian terdahulu, 2024

Dari tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaannya terdapat pada variabel independen yaitu rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, tingkat korupsi, dan religiusitas serta variabel dependen yaitu *tax morale*. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan penggunaan variabel independen oleh penelitian sebelumnya, seperti penggunaan variabel persepsi keadilan pada penelitian yang dilakukan oleh Agatha (2022), penggunaan variabel norma sosial, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan pada penelitian yang dilakukan oleh Rosepita & Fitriandi (2023), penggunaan variabel norma sosial, dan keadilan pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, & Mashuri (2022). Kemudian perbedaan pada metode analisis data yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis, sementara itu penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM dalam menganalisis data dan menguji hipotesis. Selanjutnya adanya perbedaan subjek penelitian ini yaitu Generasi Z dengan sampel mahasiswa aktif S1 Universitas Pakuan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian yang berasal dari generasi sebelumnya atau populasi umum.

2.11 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi tingkat korupsi, dan religiusitas terhadap *tax morale* pada mahasiswa S1 Universitas Pakuan dan bertujuan untuk menguji apakah *tax morale* yang dimiliki mahasiswa S1 Universitas Pakuan dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas dan rasa nasionalisme atau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti persepsi tingkat korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis telah membuat kerangka pemikiran dibawah ini:

2.11.1 Pengaruh Rasa Nasionalisme terhadap *Tax morale*

Nasionalisme adalah rasa cinta dan rasa memiliki yang lebih besar terhadap bangsa dan negara, dan menunjukkan kesetiaan tertinggi kepada negara (Tambun &

Resti, 2022). Rasa nasionalisme sering kali dikaitkan dengan semangat untuk berkontribusi pada pembangunan negara, termasuk melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk bela negara, jika seseorang sudah memiliki perasaan bangga dan tanggung jawab ketika melakukan pembayaran pajak maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa nasionalisme yang tinggi (Sari & Mashuri, 2022).

Menurut Daneshwara & Riandoko (2023) Rasa nasionalisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax morale* atau moral pajak seseorang, karena semakin tinggi kebanggaan atas identitas nasional yang dimiliki, maka motivasi intrinsik yang dimiliki untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agatha (2022), yang menyatakan rasa nasionalisme berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

2.11.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap *Tax Morale*

Kepercayaan kepada pemerintah adalah keinginan dan kesungguhan masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan kekuasaannya, dan memberikan dukungan atas kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah (Haning et al., 2020). Dalam konteks perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah berfungsi sebagai dasar yang mempengaruhi *tax morale* atau kesadaran pajak. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka kepercayaan mereka kepada pemerintah akan meningkat. Hal ini pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sulistyono & Mappanyukki, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subhan et al. (2023), Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati et al., (2021). Ketika individu percaya bahwa pemerintah akan menggunakan pajak secara transparan dan akuntabel, hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk patuh membayar pajak. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah mendorong keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

2.11.3 Pengaruh Persepsi Tingkat Korupsi terhadap *Tax Morale*

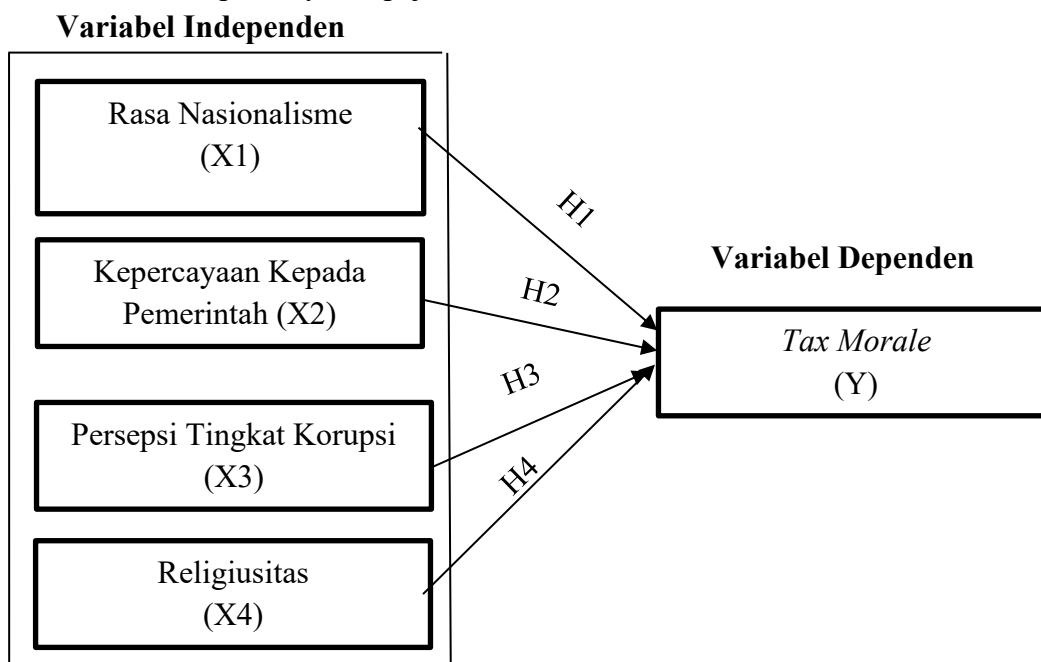
Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk politisi, pegawai negeri, dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum serta menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka demi memperoleh keuntungan pribadi (Stefanie & Sandra 2020). Tingkat korupsi di suatu negara dapat memengaruhi persepsi Masyarakat dalam memandang pajak. Menurut Diningsih et al. (2023), persepsi korupsi pajak merujuk pada pandangan wajib pajak mengenai kecurangan dalam pengelolaan pajak, seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Ketika masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan dana pajak kurang transparan dan tidak akuntabel, hal tersebut dapat mengurangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Santika & Sunariyanti, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subhan et al., (2023) menyatakan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap *tax morale*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi yang dirasakan, semakin rendah moral pajak seseorang. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erina et al. (2024), dan Nurcahya, & Kuniawati (2022), Korupsi membuat individu merasa bahwa kontribusi pajak mereka tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga mengurangi motivasi untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al. (2020), dan Riningsih (2024) menyatakan bahwa persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif jika masyarakat percaya bahwa pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan korupsi di lembaga pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan moral dan kepatuhan pajak masyarakat.

2.11.4 Pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Morale*

Religiusitas merujuk pada keyakinan serta perilaku individu terhadap agama yang dianut, yang diwujudkan melalui praktik ritual untuk menjalin hubungan dengan Tuhan (Suryadi, & Hayat, 2021). Religiusitas merupakan faktor yang memengaruhi moral pajak, karena individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat mereka lebih patuh terhadap peraturan, termasuk kewajiban membayar pajak, karena menganggapnya sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika (Faridzi et al., 2022).

Menurut penelitian Rosepita & Fitriandi (2023) dan Erina et al. (2024), religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak yang dimiliki oleh seseorang, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2020) menunjukkan bahwa individu yang taat beragama cenderung lebih patuh terhadap kewajiban hukum, termasuk dalam hal pembayaran pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Rasa nasionalisme berpengaruh terhadap *tax morale* pada mahasiswa S1 Universitas Pakuan.
- H2: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax morale* pada mahasiswa S1 Universitas Pakuan.
- H3: Persepsi tingkat korupsi berpengaruh terhadap *tax morale* pada mahasiswa S1 Universitas Pakuan.
- H4: Religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale* pada mahasiswa S1 Universitas Pakuan